

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dalam hal ini peneliti cukup melakukan kajian terhadap putusan serta bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan⁵⁷ yang terkait dengan perlindungan terhadap anak dan kekuasaan kehakiman.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu dengan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat diyurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus perhatian.⁵⁸ Dalam hal ini penulis menganalisis putusan pengadilan yang

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm 96.

⁵⁸ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007, Hlm 321.

menjatuhkan pidana dibawah putusan minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

C. Jenis Bahan Hukum

Untuk memahami permasalahan dalam penulisan ini digunakan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer yakni peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. Pasal 45, Pasal 47 ayat (1), Pasal 53, Pasal 57, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Pasal 244- Pasal 246, Pasal 253 ayat (1), Pasal 255, Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - c. Pasal 5, Pasal 50- Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d. Pasal 76D, Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - e. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2015/PN-Tjb
 - f. Putusan Nomor 461/PID.SUS/2015/PT.MDN
2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi: literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, jurnal pendapat ahli hukum, dan artikel internet.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, serta dari internet. Untuk mendapatkan

bahan hukum yang dibutuhkan maka peneliti akan melakukan penelusuran bahan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis terhadap bahan hukum dirumuskan menggunakan interpretasi teologis, yaitu tujuan adanya undang-undang dengan menelaah pemikiran apakah yang melandasi adanya undang-undang tersebut. Sehingga didapatkan implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak.

F. Definisi Konseptual

Terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan ini, yakni:

- a. Implikasi Yuridis: yakni dampak atau akibat hukum yang ditimbulkan oleh Putusan dibawah minimum khusus yang diteliti oleh penulis, akibat hukum dapat mengenai Undang-Undang yang disimpangi maupun terhadap putusan itu sendiri.
- b. Pidana minimum khusus: yakni ancaman sanksi pidana penjara maupun denda yang ditetapkan batas minimumnya dalam undang-undang, sejauh ini hanya undang-undang khusus yang mengatur sanksi minimum khusus, undang-undang yang digunakan sebagai bahan kajian oleh penulis adalah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- c. Tindak pidana persetujuan terhadap anak: yakni perbuatan yang diancam pidana yang dapat berupa perbuatan melakukan persetujuan terhadap anak dengan cara melakukan kekerasan/ancaman kekerasan, serangkaian tipu daya, kebohongan atau rayuan terhadap anak yang belum berumur 18 tahun yang merasakan penderitaan baik mental, fisik, dan/atau kerugian ekonomi oleh tindak pidana.